

Implementasi Standar Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Sesuai Dengan Permen KUKM Nomor 13 Tahun 2015

Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha di Desa Cisempur

M. Ardi Nupi Hasyim

Hanny Novindaning Tyas

Podi S1-Akuntansi Universitas Koperasi Indonesia

Ardi.nupi@yahoo.com; novindaninghanny@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari masalah Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha, dimana laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha masih belum lengkap sesuai dengan Pedoman Akuntansi dari Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dimana penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi meliputi : Neraca, Laporan Perhitungan Hasil usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu pada koperasi ini perlu pengimplementasian pedoman akuntansi keuangan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan suatu koperasi terhadap standar keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha sudah sesuai dengan pedoman akuntansi usaha simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang didapatkan dari implementasi ini yaitu Koperasi Mitra Usaha dapat disimpulkan belum menggunakan aturan pelaporan koperasi secara lengkap yang dianjurkan seperti yang tercantum dalam Permen KUKM No. 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, Laporan Keuangan, Pedoman Akuntansi

ABSTRACT

This study is motivated by problems at Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha, where financial statements of Koperasi Mitra Usaha are still incomplete in accordance with the Accounting Guidelines of the KUKM Ministerial Regulation Number 13 of 2015 concerning the Accounting Guidelines for Saving and Loans where the preparation and presentation of the financial reporting of savings and loan businesses by cooperatives includes: Balance Sheet, Report on Calculation of Operating Results, Statement of Owner Equity, Statement of Cash Flows, and Notes to Financial Statements. Therefore, in this cooperative, it is necessary to implement financial accounting guidelines to find out how a cooperative complies with the financial standards set by the government. Based on this thing so this study purposes to find out recognition, presentation, and disclosure of financial statements of Koperasi Mitra Usaha in accordance with accounting guidelines with saving and loans businesses. This study uses descriptive qualitative method. The results obtained from this implementation is Koperasi Mitra Usaha can be concluded that they haven't used the fully recommended cooperative reporting rules as stated in the KUKM Ministerial Regulation No. 13 of 2015 concerning Guidelines for Accounting for Savings and Loans by Cooperatives.

Keywords: Saving and Loans Cooperative, Financial Statements, Accounting Guidelines

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia lebih menitik beratkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Proses ini berpengaruh langsung kepada berbagai bentuk usaha di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, di Indonesia terbentuk berbagai macam jenis usaha, baik usaha berskala kecil maupun usaha berskala besar. Di era globalisasi, berbagai jenis usaha tersebut dituntut untuk lebih maju dan dapat bertahan dalam menjalankan jenis usahanya.

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional bangsa ini. Tujuan nasional bangsa Indonesia sendiri tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD)

1945. Dan khususnya tujuan bangsa dalam bidang ekonomi tertuang dalam pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa : **“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”**.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi adalah milik semua anggota yang telah memberikan dananya untuk dipakai sebagai modal dalam kegiatan operasional koperasi tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota, baik itu rapat bulanan maupun Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Koperasi mempunyai tujuan yang mulia bagi masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi harus dipromosikan melalui upaya mengajarkan cara-cara dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dan sosial yang baru, dan dengan meyakinkan orang bahwa ini adalah cara yang masuk akal untuk menghadapi tantangan yang berasal dari perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi yang cepat. (Munker, 2001)

Selain itu laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi koperasi dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui tambahan modal yang dicapai, dan dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil dalam mengembangkan usaha akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap, bukan hanya didasarkan pada laba semata.

Seiring dengan perkembangan usaha koperasi yang terus meningkat, pengelolaan profesional koperasi sangat dibutuhkan terutama hal pengelolaan keuangan. Banyak hambatan atau masalah yang menyebabkan koperasi kurang berkembang. Pengelolaan keuangan dan akuntansi menjadi masalah utama koperasi. Hal ini sering diabaikan oleh koperasi, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah akuntansi yang benar.

Penerapan penyusunan laporan keuangan terdiri dari berbagai macam prosedur-prosedur yang mengatur tentang berbagai langkah yang harus dilaksanakan agar suatu perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif. Semakin kompleks suatu kegiatan operasional perusahaan maka penyusunan laporan keuangan semakin penting untuk diterapkan. Hasil dari penyusunan laporan keuangan tersebut adalah berupa informasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan.

Laporan keuangan koperasi mempunyai standar akuntansi yang bertujuan memberikan informasi mengenai status keuangan yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha koperasi. Pada tanggal 23 Oktober 2010 Dewan Standar Akuntansi keuangan telah menerbitkan *Exposure Draft* (ED) Pernyataan Pencabutan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Hal tersebut dilandasi sebagai dampak dari konvergensi *Internal Financial*

Reporting Standard (IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan standar akuntansi keuangan untuk suatu industri tertentu. Sehingga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan pedoman akuntansi keuangan koperasi usaha simpan pinjam agar dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Ketentuan dasar penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pedoman tersebut bertujuan menciptakan keseragaman dalam laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan daya banding diantara laporan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha berada di Desa Cisempur adalah Badan Usaha milik anggota, yang dalam kegiatannya diusahakan dari, oleh dan untuk anggota dengan tugas pokok membantu meningkatkan kegiatan usaha agar tercapai kesejahteraan anggota beserta keluarga. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, Koperasi Mitra Usaha ini dikelola oleh pengurus. Tugas pengurus selain mengelola kegiatan usaha, juga sebagai pembina dan pelindung kegiatan usaha anggota, baik bidang usaha, bidang pengembangan mental dan pendidikan anggota, kedisiplinan, tata tertib, maupun etika melakukan kegiatan usaha.

Sebagai pertanggungjawaban pengurus dalam mengelola kegiatan usaha, pengurus menyampaikan hasil- hasil kegiatannya terhadap anggota dan pihak-pihak terkait lainnya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap berakhir tahun buku yang telah berjalan.

Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan, kesempurnaan atas penyajian laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha masih belum lengkap sesuai dengan Pedoman Akuntansi dari Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi meliputi : Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Ketidaklengkapan dalam laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha ini menunjukkan adanya kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan koperasi dan akan membuat penyajian laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015. Penerapan pedoman akuntansi keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh koperasi untuk mengetahui bagaimana kepatuhan suatu koperasi terhadap standar keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian oleh (I Komang Sugiarta, 2020) menghasilkan dalam laporan sisa hasil usaha belum terlihat adanya pos akun dalam kelompok Beban Perkoperasian seperti : untuk biaya pendidikan dan pelatihan SDM koperasi, biaya rapat, dan honor. Dalam hal menyusun Laporan Sisa Hasil Usaha sebaiknya disajikan juga pos akun untuk menyajikan pengeluaran beban perkoperasian seperti : biaya pendidikan dan pelatihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi dan honor.

Penelitian oleh (Rika Ikawati, 2018) menghasilkan laporan yang disajikan oleh Kopdit (CU) Ngudi Rahayu berupa laporan neraca dan laporan sisa hasil usaha. Kopdit belum menyajikan laporan secara lengkap karena belum adanya laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu sebagai penunjang keberlangsungan koperasi, hendaknya didukung pula dengan manajemen keuangan yang tertib, baik dan benar. Kopdit (CU) Ngudi Rahayu selain menyajikan laporan neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan buku besar perkiraan, laporan saldo pinjaman anggota, laporan saldo simpanan saham dan laporan saldo simpanan bunga harian, kopdit (CU) Ngudi Rahayu hendaknya melengkapi pelaporan keuangannya sesuai dengan peraturan pelaporan koperasi yang termuat dalam Peraturan Menteri KUKM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 dan SAK ETAP yang meliputi : Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Koperasi Mitra Usaha serta didukung oleh beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul: “Implementasi Standar Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Sesuai dengan Permen KUKM Nomor 13 tahun 2015 (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Usaha di Desa Cisempur).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*cases study*). Penelitian ini mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.

Penelitian ini bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha yang berada di Jl. Desa Cisempur Gang Masjid No. 22 RT 02/05 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Koperasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2019) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif. Aktivitas dalam analisis data yang meliputi :

1. Pengumpulan data

Kegiatan utama pada penelitian adalah mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

3. Penyajian data

Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Mitra Usaha membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota koperasi. Laporan keuangan merupakan hasil akhir yang telah dicapai dari kegiatan usaha dalam satu periode akuntansi. Melalui laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha akan menyediakan informasi yang dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi anggota koperasi. Maka, laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku sehingga informasi yang disajikan akurat, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Unit Simpan Pinjam oleh Koperasi. Komponen laporan keuangan Koperasi Mitra Usaha terdiri dari Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Laporan keuangan simpan pinjam Koperasi Mitra Usaha sebagai berikut :

1. Neraca

a) Komponen Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh koperasi. Berikut implementasi perlakuan penyajian, dan pengungkapan komponen aset yang akan dibandingkan dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam :

Tabel 1. Implementasi Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dengan Komponen Aset dalam Laporan Keuangan Neraca Koperasi Mitra Usaha

No	Akun	Peraturan Menteri KUKM No.13 Tahun 2015		
		Pengakuan	Penyajian	Pengungkapan
Aset Lancar				
1.	Kas dan Setara Kas	Koperasi Mitra Usaha mengakui kas dan setara kas sebagai aset dan telah dicatat sebesar nilai nominalnya.	Koperasi Mitra Usaha menyajikan kas dalam pos aset lancar.	Koperasi Mitra Usaha sudah menjelaskan rincian jumlah uang kas tetapi bukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan melainkan Penjelasan Neraca Keuangan.
2.	Penempatan dana pada bank/usaha simpan pinjam oleh koperasi sekunder	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki transaksi bank atau usaha simpan pinjam oleh koperasi sekunder.	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki transaksi bank atau usaha simpan pinjam oleh koperasi sekunder.	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki transaksi bank atau usaha simpan pinjam oleh koperasi sekunder.
3.	Surat Berharga	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki surat berharga	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki surat berharga	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki surat berharga
4.	Pinjaman yang diberikan	Koperasi Mitra Usaha mengakui piutang sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominal.	Koperasi Mitra Usaha menyajikan piutang pada pos aset lancar.	Koperasi Mitra Usaha menyajikan piutang di neraca sebesar saldo pinjaman yang diberikan, tetapi belum menyajikan perincian piutang, penjelasan piutang tak tertagih dan rincian piutang pinjaman dari masing-masing anggota dalam CALK.

No	Akun	Peraturan Menteri KUKM No.13 Tahun 2015		
		Pengakuan	Penyajian	Pengungkapan
5.	Penyisihan pinjaman tak tertagih	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih.
6.	Perlengkapan	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Perlengkapan.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Perlengkapan.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Perlengkapan.
7.	Pajak dibayar dimuka	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Pajak Dibayar Dimuka.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Pajak Dibayar Dimuka.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Pajak Dibayar Dimuka.
8.	Biaya dibayar dimuka	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Biaya dibayar dimuka.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Biaya dibayar dimuka.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Biaya dibayar dimuka.
9.	Pendapatan yang masih harus diterima	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun pendapatan yang masih harus diterima.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun pendapatan yang masih harus diterima.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun pendapatan yang masih harus diterima.
10.	Aset lancar lain	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki aset lancar lain.	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki aset lancar lain.	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki aset lancar lain.
Aset Tidak Lancar				
1.	Investasi Jangka Panjang	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Investasi Jangka Panjang.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Investasi Jangka Panjang.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Investasi Jangka Panjang.
2.	Properti Investasi	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Properti Investasi.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Properti Investasi.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Properti Investasi.
3.	Akumulasi penyusutan properti investasi	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.
4.	Aset tetap (tanah/hak atas tanah)	Koperasi Mitra Usaha mengakui Tanah/Hak atas Tanah sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehan.	Aset tetap berupa Tanah pada Koperasi Mitra Usaha sudah disajikan pada pos aset tetap.	Koperasi Mitra Usaha belum menginformasikan sumber perolehan, rincian atas aset dan waktu hak penggunaan pada CALK.
5.	Aset tetap (bangunan)	Koperasi Mitra Usaha mengakui bangunan sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehannya.	Aset Tetap Bangunan pada Koperasi Mitra Usaha sudah disajikan pada pos aset tetap.	Koperasi Mitra Usaha belum menginformasikan sumber perolehan, rincian atas aset dan metode penyusutan pada CALK.

No	Akun	Peraturan Menteri KUKM No.13 Tahun 2015		
		Pengakuan	Penyajian	Pengungkapan
6.	Aset tetap (mesin dan kendaraan)	Koperasi Mitra Usaha mengakui mesin dan kendaraan sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehannya.	Mesin dan kendaraan pada Koperasi Mitra Usaha sudah disajikan pada pos aset tetap.	Koperasi Mitra Usaha belum menginformasikan sumber perolehan, rincian atas mesin, kendaraan dan peralatan produksi serta metode penyusutannya pada CALK.
7.	Aset tetap (inventaris dan peralatan kantor)	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Inventaris dan Peralatan Kantor.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Inventaris dan Peralatan Kantor.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun Inventaris dan Peralatan Kantor.
8.	Akumulasi penyusutan aset tetap	Koperasi Mitra Usaha mengakui penyusutan sebagai beban untuk periode yang bersangkutan yang nilainya disesuaikan dengan metode penyusutan aset tetap koperasi Koperasi Mitra Usaha.	Saldo akumulasi penyusutan pada Koperasi Mitra Usaha disajikan sebagai pos pengurang dari aset tetap.	Koperasi Mitra Usaha belum mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan sebagainya.
9.	Aset Tidak Berwujud	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki aset tidak berwujud.	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki aset tidak berwujud.	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki aset tidak berwujud.
10.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki akun akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki akun akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki akun akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.
11.	Aset tidak lancar lain	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki aset tidak lancar lain.	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki aset tidak lancar lain.	Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki aset tidak lancar lain.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Koperasi Mitra Usaha telah memisahkan asset berdasarkan karakteristik likuiditasnya menjadi aset lancar dan tidak lancar. Secara keseluruhan komponen aset telah diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya, disajikan dalam pos aset lancar dan aset tetap, namun masih belum mengungkapkan mengenai hal-hal yang perlu diinformasikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

b) Komponen Kewajiban

Kewajiban merupakan transaksi masa kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan menimbulkan arus kas keluar dari sumber daya koperasi yang mengandung manfaat ekonomi. Berikut implementasi perlakuan pengakuan, penyajian, dan pengungkapan komponen kewajiban pada Koperasi Mitra Usaha :

Tabel 2 Implementasi Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dengan Komponen Kewajiban dalam Laporan Keuangan Neraca Koperasi Mitra Usaha

No	Akun	Peraturan Menteri KUKM No.13 Tahun 2015		
		Pengakuan	Penyajian	Pengungkapan
Kewajiban Jangka Pendek				
1.	Simpanan Anggota	Koperasi Mitra Usaha mengakui simpanan Anggota sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.	Simpanan anggota pada Koperasi Mitra Usaha disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.	Koperasi Mitra Usaha sudah mengungkapkan rincian dari jenis simpanan dan informasi lain yang diperlukan tetapi bukan dalam CALK.
2.	Dana-dana bagian dari SHU	Koperasi Mitra Usaha mengakui dana-dana bagian dari SHU sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.	Dana-dana bagian dari SHU pada Koperasi Mitra Usaha disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.	Koperasi Mitra Usaha mengungkapkan rincian bagian SHU yang dibagikan dan informasi lain yang diperlukan tetapi bukan dalam CALK.
3.	Hutang Pajak	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun utang pajak.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun utang pajak.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun utang pajak.
4.	Hutang Bank/Lembaga Keuangan Lain	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun utang bank/ lembaga keuangan lain.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun hutang bank/lembaga keuangan lain.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun utang bank/lembaga keuangan lain.
5.	Beban yang masih harus dibayar	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun beban yang masih harus dibayar.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun beban yang masih harus dibayar.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun beban yang masih harus dibayar.
6.	Pendapatan diterima dimuka	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun pendapatan diterima dimuka.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun pendapatan diterima dimuka.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun pendapatan diterima dimuka.
7.	Hutang jangka pendek lainnya	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun hutang jangka pendek lainnya.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun hutang jangka pendek lainnya.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun hutang jangka pendek lainnya.
Kewajiban Jangka Panjang				
1.	Hutang bank/lembaga keuangan lain/KSP Sekunder	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun hutang bank/lembaga keuangan lain/KSP sekunder.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun hutang bank/lembaga keuangan lain/KSP sekunder.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun hutang bank/lembaga keuangan lain/KSP sekunder.

No	Akun	Peraturan Menteri KUKM No.13 Tahun 2015		
		Pengakuan	Penyajian	Pengungkapan
2.	Modal penyertaan	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun modal penyertaan.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun modal penyertaan.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun modal penyertaan.
3.	Kewajiban jangka panjang lainnya	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun kewajiban jangka panjang lainnya.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun kewajiban jangka panjang lainnya.	Koperasi Mitra Usaha tidak ada akun kewajiban jangka panjang lainnya.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa komponen kewajiban diklasifikasikan berdasarkan urutan jatuh temponya yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Koperasi Mitra Usaha tidak memiliki akun yang termasuk pada komponen kewajiban jangka panjang. Selebihnya pada komponen kewajiban jangka pendek telah diakui sebagai kewajiban dan dicatat sebesar nilai nominalnya, disajikan pada pos kewajiban jangka pendek, dan masih ada beberapa akun yang belum mengungkapkan rincian hutang serta informasi terkait sesuai dengan Pedoman akuntansi Usaha Simpan Pinjam.

c) Komponen Ekuitas

Ekuitas adalah modal yang berasal dari anggota, dan atau berasal dari sumber dalam koperasi simpan pinjam seperti cadangan, SHU tahun berjalan dan berasal dari sumber luar koperasi seperti hibah. Berikut implementasi perlakuan pengakuan, penyajian, dan pengungkapan komponen ekuitas dibandingkan dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam:

Tabel 3 Implementasi Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dengan Komponen Ekuitas dalam Laporan Keuangan Neraca Koperasi Mitra Usaha

No	Akun	Peraturan Menteri KUKM No.13 Tahun 2015		
		Pengakuan	Penyajian	Pengungkapan
1.	Simpanan pokok	Koperasi Mitra Usaha mengakui simpanan pokok sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya.	Simpanan pokok Koperasi Mitra Usaha disajikan pada pos simpanan pokok pada kelompok ekuitas.	Koperasi Mitra Usaha belum mengungkapkan simpanan pokok yang belum dilunasi dalam penjelasan laporan keuangan.
2.	Simpanan Wajib	Koperasi Mitra Usaha mengakui simpanan wajib sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya.	Simpanan wajib Koperasi Mitra Usaha disajikan pada pos simpanan wajib pada kelompok ekuitas.	Koperasi Mitra Usaha belum mengungkapkan simpanan wajib yang belum dilunasi dalam penjelasan laporan keuangan.
3.	Hibah/sumbangan	Koperasi Mitra Usaha mengakui hibah/sumbangan sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya.	Hibah/sumbangan pada Koperasi Mitra Usaha disajikan pada pos hibah/sumbangan pada kelompok ekuitas.	Koperasi Mitra Usaha belum mengungkapkan hibah/sumbangan yang terikat dan tidak terikat serta belum mencatat dalam penjelasan laporan keuangan.

No	Akun	Peraturan Menteri KUKM No.13 Tahun 2015		
		Pengakuan	Penyajian	Pengungkapan
4.	Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan	SHU Tahun Berjalan Koperasi Mitra Usaha diakui sebagai ekuitas koperasi serta dicatat sebesar nominalnya.	Sisa hasil usaha tahun berjalan pada Koperasi Mitra Usaha disajikan pada post sisa hasil usaha tahun berjalan pada pos kelompok ekuitas.	Koperasi Mitra Usaha belum mengungkapkan pembagian SHU koperasi tahun berjalan.
5.	Cadangan	Koperasi Mitra Usaha mengakui cadangan sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya.	Cadangan Koperasi Mitra Usaha disajikan pada pos cadangan pada kelompok ekuitas.	Koperasi Mitra Usaha sudah mengungkapkan tujuan dan penggunaan cadangan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam terkait perlakuan komponen ekuitas telah diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya, disajikan dalam dalam kelompok ekuitas, namun belum mengungkapkan secara penuh mengenai informasi yang terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai hasil usaha simpan pinjam koperasi dalam satu periode akuntansi. Berikut implementasi perlakuan penyajian, dan pengungkapan laporan perhitungan hasil usaha yang akan dibandingkan dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam :

Tabel 4 Implementasi Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Mitra Usaha

No	Akun	Peraturan Menteri KUKM No.13 Tahun 2015		
		Pengakuan	Penyajian	Pengungkapan
1.	Pendapatan	Koperasi Mitra usaha mengakui Penghasilan dalam laporan laba rugi atau PHU sebagai pendapatan dan dapat diukur secara andal.	Informasi pendapatan yang disajikan oleh Koperasi Mitra Usaha dalam PHU sudah menyajikan pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya.	Koperasi Mitra Usaha sudah mengungkapkan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi atau PHU.
2.	Beban	Koperasi Mitra Usaha mengakui beban pada saat terjadinya transaksi (<i>accrual basis</i>) sebesar nilai nominalnya.	Koperasi Mitra Usaha sudah menyajikan informasi beban dalam PHU mencakup pos- pos berikut : a) Beban Operasional b) Pendapatan Lainnya c) Beban Pajak d) Sisa Hasil Usaha (SHU) Tetapi dimasukkan ke dalam biaya operasional.	Koperasi Mitra Usaha masih belum menyajikan atau mengungkapkan beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa komponen pendapatan dan beban dalam laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Mitra Usaha masih terdapat komponen yang belum memenuhi Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam. Komponen beban pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Mitra Usaha masih tercampur dan belum diklasifikasikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada laporan keuangan yang disajikan Koperasi Mitra Usaha masih belum sepenuhnya sesuai pada aspek pengungkapan dikarenakan tidak adanya catatan atas laporan keuangan sehingga tidak diungkapkan kejelasan mengenai akun-akun yang terdapat di neraca.
2. Akun beban pada laporan perhitungan hasil usaha masih belum diklasifikasikan sesuai dengan Pedoman

Akuntansi Usaha Simpan Pinjam.

3. Berdasar pada peraturan pelaporan koperasi yang termuat dalam Permen KUKM No. 13 Tahun 2015 laporan yang disajikan oleh Koperasi Mitra Usaha berupa laporan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Koperasi Mitra Usaha belum menyajikan laporan secara lengkap karena belum adanya laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
4. Koperasi Mitra Usaha dapat disimpulkan belum menggunakan aturan pelaporan koperasi secara lengkap yang dianjurkan seperti yang tercantum dalam Permen KUKM No. 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian terkait aspek perlakuan, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan koperasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk Koperasi Mitra Usaha adalah :

1. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan simpan pinjam Koperasi Mitra Usaha dapat mengacu pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.
2. Koperasi Mitra Usaha sebaiknya melakukan klasifikasi akun beban untuk memudahkan pencatatan pada laporan keuangan secara terperinci.
3. Selain menyajikan laporan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Mitra Usaha hendaknya melengkapi pelaporan keuangannya sesuai dengan peraturan pelaporan koperasi yang termuat dalam Permen KUKM Nomor 13 Tahun 2015 yang meliputi : Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andang, S. (2013). Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*.
- Dwi Martani, S. V. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK*. Jakarta: Buku 1 Salemba Empat.

- Euis Nessia Fitri, B. S. (2020). Pendampingan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Amanah Githa Sejahtera. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Fanny. (2012). *Contoh Membuat Akuntansi Excel*.
- Hapsari, M. (2013). Implementasi Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) pada CV Sapta Putra Mekar. *Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*.
- I Komang Sugiarta, C. A. (2020). Evaluasi Penerapan Permen KUKM No.13 Tahun 2015 dalam Akuntansi Usaha
- Simpan Pinjam Koperasi (Studi Kasus: KPN Politeknik Negeri Bali). *Jurnal Bisnis dan kewirausahaan*, 88-94.
- Mudjiyono, Y. I. (2020). Analisis Penerapan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Manfaat" LPMP Jawa Tengah. *Jurnal Binkai Ekonomi*.
- Munker, H. H. (2001). *Penemuan Kembali Koperasi dalam Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Yakoma PGI. Permen KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. (2015). Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Unggulan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rika Ikawati, B. T. (2018). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bunga dan Pinjaman Bunga pada Laporan Keuangan Kopdit (CU) Ngudi Rahayu Berdasarkan Permen KUKM No.13/PER.KUKM/IX/2015 dan SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 31-51.
- Saptantinah, D. (2010). Perlunya Penerapan Sistem Akuntansi pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Bengkel Aksesoris dan Variasi Goro Profesional di Jalan Bhayangkara Solo). *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo*.
- Sattar. (Januari 2017). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sri Purwantini, E. R. (2016). Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional di Kota Semarang.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Kab. Bandung: Alfabeta.
- Suhairi. (2006). Persepsi Akuntansi Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil dan Menengah. *Makalah yang disampaikan pada SN IX Padang*.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta. Totok Ismawanto, H. S. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dalam Penyusunan Laporan Keuangan KPN Harapan Sejahtera SMAN 8 Balikpapan. *Abdimas Mahakam*.
- Widoyoko, E. P. (2012). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 16. Wirawan. (2012). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers. Yunanda, M. (2009). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.